

Vol. 5, No. 2, November 2023, e-ISSN: 2714-8572 http://ejournal.ibntegal.ac.id/index.php/iqtishodiah

PENERAPAN AKAD BA'I AS-SALAM TERHADAP TRANSAKSI E-COMMERCE

Studi Kasus Aplikasi Belanja Online Shopee

Ahmad Zuhdi Mubarok¹, Alma Rizki Ramadhani¹, Intan Rizqi Yani¹ Institut Agama Islam Bakti Negara (IBN) Tegal¹

Email: <u>ahmadzuhdimubarok017@gmail.com*</u> <u>almarizkiramadhani@gmail.com**</u>) intanrizgiyani@gmail.com***)

Abstrak: Adanya perkembangan teknologi saat ini mampu memberikan kontribusi besar di bidang usaha, serta adanya internet bisa mendorong perubahan lebih maju lagi. Kecepatan dan murahnya biaya internet menjadi mempermudah masyarakat terutama dalam bertransaksi. Akad Ba'i As-Salam adalah akad jual beli pesanan. Akad salam adalah kegiatan menjual barang dimana pembeli membayar terlebih dahulu barangnya, kemudian menyerahkannya sesuai waktu yang telah disepakati. E-commerce adalah E-commerce sebagai aktivitas pembelian, penjualan, dan pemasaran produk dan jasa melalui sistem elektronik, seperti radio, televisi, jaringan computer dan internet. Salah satu platform E-Commerce adalah Shopee, Shopee tampil dalam bentuk aplikasi mobile yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan aktivitas belanja yang efektif dan efisien. Melalui layanan Shopee, manusia bisa menjual dan membeli kebutuhan seperti baju, sepatu, makan, peralatan dapur dan lainnya. Penelitian ini bertujuan untuk meninjau sejauh mana penerapan akad ba'i as-salam dalam transaksi e-commerce pada salah satu aplikasi e-commerce yaitu Shopee. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan analisis deskriptif berdasarkan kajian pustaka. Teknik pengumpulan datanya menggunakan metode Library Research, yang sumbernya bisa berasal dari buku, artikel, jurnal, dll. Hasil penelitian bahwa aplikasi Shopee telah mengimplementasikan akad salam dalam transaksinya, dimana pembeli bertransaksi dengan membayar penuh nilai barangnya, selanjutnya barang dikirim ke alamat pembeli, dan setelah pembeli setuju dengan kondisi barangnya, penjual mendapatkan uangnya.

Kata Kunci: Akad Ba'i As-salam, E-Commerce, Shopee

PENDAHULUAN

Di era globalisasi saat ini, teknologi informasi berkembang dengan sangat pesat telah mengubah kehidupan seseorang, seperti halnya sekarang orang semakin mudah untuk berkomunikasi dengan orang di belahan dunia lain dengan adanya perkembangan teknologi. Tinggal klik "Setuju/OK", orang sudah bisa melakukan berbagai aktifitas yang mereka inginkan. Adanya perkembangan teknologi saat ini mampu memberikan kontribusi besar di bidang usaha, serta adanya internet bisa mendorong perubahan lebih maju lagi. Kecepatan dan murahnya biaya internet menjadi mempermudah masyarakat terutama dalam bertransaksi. Dengan adanya kemajuan internet yang sangat pesat, tentu saja berdampak pada operasional perdagangan atau jual beli tradisional yang sebagian besar telah bergeser ke sistem jual beli online atau e-commerce pada saat ini, dimana jual beli online tersebut antara penjual dan pembeli atau keduanya dapat saling berkomunikasi melalui jaringan online tanpa bertemu secara langsung.¹

Al-Muamalat: Jurnal Ilmi Hukum & Ekonomi Syariah, Vol. VII No.2, hal. 44

¹ Juliana Dwi Putri, dkk, "Akad E-Commerce Jual Beli Online ditinjau dan di kompilasi Hukum Ekonomi Syariah",

Shopee adalah salah satu perusahaan bisnis online (e-commerce) termuda yang sedang berkmbang dengan sangat pesat dalam pasar jual beli online. Marketplace berbasis mobile ini secara resmi masuk ke Indonesia pada tahun 2015 di banding pesaingnya yang lebih awal beroperasi.²

Dalam melakukan kegiatan bisnis atau ekonomi kita dapat menemukan berbagai bentuk perjanjian atau akad. Akad adalah sebuah perjanjian atau kontrak antara dua pihak atau lebih dalam dunia bisnis atau transaksi yang diatur oleh prinsip-prinsip syariah islam. Perjanjian atau akad di bagi berbagai macam, ada akad jual-beli, sewa-menyewa, kredit dan sebagainya. Perjanjian-perjanjian tersebut pada akhirnya akan menimbulkan hak dan kewajiban antara pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut. Dalam pandangan islam perjanjian jual beli dianggap sebagai akad yang di perbolehkan, namun hukumnya harus di buat berdasarkan sumber-sumber hukum islam, yaitu dalil-dalil dalam al-qur'an, hadist, dan ijma ulama. Perdagangan yang di perbolehkan dalam islam menjelaskan adanya transaksi secara fisik dengan menghadirkan objek yang akan di perjualbelikan ketika transaksi jual beli berlangsung.³

Pada salah satu platfrom e-commerce yaitu Shopee memiliki beberapa akad yang diperuntukkan oleh penjual dan pembeli dalam bertransaksi, salah satunya adalah akad *Ba'i as-salam*. *Ba'i as-salam* adalah adalah jual beli pesanan yakni pembeli membeli barang berdasarkan kriteria tertentu dengan cara melakukan pembayaran terlebih dahulu dan barang yang di beli akan diterimanya pada waktu tertentu setelah melakukan pembayaran. Ketersediaan barang yang tidak menentu, membuat konsumen rela membeli sesuatu secara pre-order. Dimana konsumen memesan terlebih dahulu (ada yang harus di bayar penuh, ada juga yang menggunakan uang muka, tergantung kesepakatan) ⁴

Dari penjelasan diatas dapat di tarik kesimpulan bahwa akad salam biasanya lebih sering di gunakan di berbagai macam platfrom aplikasi jual beli online/e-commerce salah satunya yaitu Shopee.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dengan analisis deskriptif berdasarkan kajian pustaka. Penelitian kualitatif deskriptif dipilih untuk menggali dan membangun atau menjelaskan makna topik yang dikaji dan mendeskripsikan secara sistematis mengenai penerapan akad transaksi jual beli salam pada E-Commerce, salah satunya adalah dengan aplikasi Shopee. Teknik pengumpulan data yang oeneliti gunakan yaitu menggunakan teknik library research. *Library research* adalah penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data dan landasan teori berdasarkan buku, karya ilmiah, hasil penelitian sebelumnya, jurnal terkait, artikel terkait, dan sumber terkait penelitian. Sumber pada penelitian ini ialah data sekunder dan data primer. Data primer yang diperoleh dengan cara melakukan observasi dalam menyapa transaksi dengan menggunakan fasilitas online dan dokumen dari internet. Data sekunder ialah data yang didapatkan melalui buku pustaka ataupun dokumen yang berkaitan dengan masalah penelitian.

_

² Ruslang, Muslimin Kara, Abdul Wahab, *"Etika Bisnis E-Commerce Shopee Berdasarkan Maqashid Syariah Dalam Mewujudkan Keberlangsungan Bisnis"*, Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, Vol.6, No. 3, 2020, hal. 666

³ Juliana Dwi Putri, dkk, "Akad E-Commerce Jual Beli Online ditinjau dan di kompilasi Hukum Ekonomi Syariah", Al-Muamalat: Jurnal Ilmi Hukum & Ekonomi Syariah, Vol. VII No.2, hal. 44

⁴ Taufiq Akbar Wardiana, Nunung Nurhayati, Nandang Ihwanudin, "Implementasi Akuntansi Salam Dalam Aplikasi Shopee ", Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan, Vol. 5, No. 1, 2022, hal. 523

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Penerapan Akad Ba'i As-Salam Pada Transaksi E-Commerce Secara Teori

E-Commerce adalah transaksi atau aktivitas bisnis yang dapat diselesaikan melalui Internet. Internet diartikan sebagai transaksi modern yang menggunakanperangkat elektronik. Salah satu syarat transaksi Islam adalah nyata (langsung), tetapi *E-Commerce* sedikit berbeda, tetapi menggunakan Produk bertindak sebagai entitas penjualan. membeli. Misalnya penjualan fisik melalui media sosial telah dilakukan melalui berbagai aplikasi, seperti: Shopee, Tokopedia, Lazada, Bukalapak, Blibli, dll.

Apabila keluar dari pertimbangan publik dan pertimbangan kepentingan umum, transaksi online adalah sah jika sesuai dengan hukum Syariah dalam akad dan tata cara transaksi serta tidak merugikan pihak manapun, karena menyatakan bahwa transaksi online *E-Commerce* Indonesia dilakukan melalui hukum Islam.⁵ Dalam sistem transaksi e-commerce seluruh transaksi secara elektronik, baik masalah dana, sistem manajemen inventaris, sistem pengumpulan data dan pertukeran datanya. Adapun syarat hukum dalam jual beli online ialah adanya objek yang kelas serta dapat diketahui pembeli terutama pada saat melakukan pesanan as-salam. Berikut adalah beberapa ciri dari e-commerce yaitu:

- a. Adanya transaksi antara pembeli dan penjual
- b. Adanya barang atau jasa yang dipertukar belikan
- c. Media utama dalam melakukan proses kontrak ialah internet. Berikut mekanisme transaksi jual beli dengan *e-commerce*:
- 1. Adanya penawaran suatu produk tertentu yang dilakukan oleh penjual pada suatu ecommerce. Dalam penawaran produk tersebut, penjual menjelaskan spesifikasi produk, keadaan produk, jumlah produk, kualitas produk, detail produk, dan lain lain secara lengkap tanpa ada yang disembunyikan pada bagian deskripsi produk. Konsumen dapat memilih barang apa yang ingin dibeli dan konsumen juga dapat memilih untuk membeli barang tersebut dari toko yang tersedia dalam e-commerce tersebut. Apabila konsumen telah menentukan barang apa yang ingin dibeli dari penjual, pembeli bisa langsung memasukan barang tersebut kedalam keranjang yang disediakan oleh pihak e-commerce dan langsung melakukan check-out.
- 2. Selanjutnya jika pembeli ingin melakukan proses pembayaran atas barang yang telah dipilih, pembeli harus mengisi form transaksi terlebih dahulu. Umumnya form ini membutuhkan identitas pembeli seperti alamat pengiriman yang lengkap dan jelas, nama pembeli, dan beberapa hal lainnya. Setelah pembeli menyelesaikan proses pembayaran, pembeli akan menerima notifikasi pemberitahuan terkait keberhasilan proses pembayaran.
- 3. Pihak penjual akan mengirimkan barang yang dipesan oleh pembeli dengan menggunakan opsi pengiriman yang dipilih oleh pembeli ke alamat pengiriman yang sebelumnya telah diisi oleh pihak pembeli dengan batas waktu yang telah ditentukan. Apabila pembeli belum menerima pesanan barang pada batas waktu yang telah ditentukan, pembeli dapat mengajukan pengembalian dana pada e-commerce tersebut. Proses pengembalian dana umumnya memerlukan waktu beberapa hari untuk melakukan tahapan-tahapan tertentu yang diperlukan sebelum pengembalian dana disetujui.

Berdasarkan poin-poin di atas, bisa disimpulkan bahwa hukum yang berlaku terkait dengan transaksi *e-commerce* ini menggunakan akad salam. Secara terminologi, jual beli salam adalah menjual suatu barang yang penyerahannya ditunda, atau menjual suatu barang yang ciri-cirinya disebutkan

.

⁵ Apriliana Sukmayanti, *"Tinjauan ekonomi islam terhadap akad pada E-Commerce Study Kasus Toko Pedia"*, Ar-Ribhu, Vol. 3 No. 2, 2020, hal. 114-115

dengan jelas dengan pembayaran modal terlebih dahulu, sedangkan barangnya diserahkan dikemudikan hari yang disifatkan dalam pertanggung jawaban.⁶

Merujuk pada Fatwa DSN-MUI Nomor: 05/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli *Salam* (Kumpulan Fatwa MUI, 2000) , telah diatur ketentuan rukun dan syarat serta hal lainnya terkait Salam ini dalam tataran konseptual dan aplikasinya. Dalam melakukan transaksi jual beli menggunakan akad *salam* terdapat syarat dan rukun. Menurut Jumhur ulama Rukun *salam* terbagi menjadi 3, pertama sighat yang mencakup ijab dan kabul, kedua pihak yang berakad, konsumen yang memesan dan menerima pesanan, ketiga, barang dan uang pengganti uang barang. Selain itu, syarat diperbolehkannya *salam* menurut ulama terdiri dari Sifat, kadar, dan jangka waktu objek jual beli salam, serta asumsi permodalan yang dikeluarkan, semuanya harus dipahami oleh kedua belah pihak. Obyek jual beli salam juga harus jelas jenisnya dan harus memenuhi persyaratan tertentu untuk ukuran dan kadarnya. ⁷

2. Implementasi akad ba'i As-salam pada transaksi e-commerce melalui studi kasus aplikasi Shopee

Salah satu Platfrom atau aplikasi e-commerce adalah Shopee. Shopee adalah marketplace paling mudah diakses dan yang telah berhasil mengguncang dunia media online dalam waktu singkat. Shopee berdiri pada tahun 2015 dengan pimpinan Chris Feng sekaligus pendiri dan CEO yang merupakan lulusan terbaik di Universitas Singapura.15 Shopee berkembang di banyak Negara / wilayah termasuk Singapura, Malaysia, Vietnam, Thailand, Filipina, dan Indonesia. Shopee merupakan anak perusahaan Garena yang berbasis di Singapura. Alamat Shopee di Indonesia adalah di Wisma 77 Tower 2 lantai 11, Jl. Letjen. S. Parman Kav. 77 Slipi, palmerah. Jakarta Barat, 11410.

Shopee tampil dalam bentuk aplikasi mobile yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan aktivitas belanja yang efektif dan efisien. Melalui layanan Shopee, manusia bisa menjual dan membeli kebutuhan seperti baju, sepatu, makan, peralatan dapur dan lainnya. Penjual di Shopee juga diklasifikasikan menjadi tiga yaitu seller biasa atau dapat disebut non star seller, star seller dan shopee mall. Seller biasa merupakan status yang dipakai untuk memanggil penjual baru bergabung di Shopee. Status star seller diberikan kepada penjual yang memenuhi kriteria tertentu. Program star seller ini dikhususkan bagi penjual terpilih seperti penjual yang memiliki pelayanan pelanggan yang baik serta aktif. Penjual terpilih pun akan diberikan undangan oleh pihak Shopee untuk mengikuti program yang bernama Star Seller. Sedangkan Shopee Mall merupakan statutertinggi penjual yang ada di Shopee saat ini. Status ini bisa didapatkan dengan mempersiapkan beberapa hal yaitu, Sertifikat Hak Kekayaan Intelektual dalam bentuk Sertifikat Merk atau Merek Dagang.

Jika ditinjau dari paparan di atas, terutama rukun salam, maka penerapan akad salam yang dapat disinkronkan dengan simulasi transaksi Shopee adalah kriteria pembeli, penjual, barang yang diserahkan, harga, dan sighat. Pembeli (*al - muslim atau rabbussalam*). Pembeli harus memahami hukum (baligh/mumayyiz dan berakal) dan mampu menjalankan akad atau transaksi pembeli. Selain itu juga harus menepati kesepakatan atas transaksi yang telah disetujui. Indikator kerelaan pembeli dapat dilihat dari pembeli memilih produk sendiri yang disediakan di layanan Shopee. Oleh karenanya, ketika akan menggunakan aplikasi idealnya menggunakan verifikasi seperti hal nya menggunakan *m-banking*. Hal ini diharapkan menghindari adanya pesanan fiktif atau transaksi yang dilakukan oleh anak-anak yang belum paham.

 ⁶ Taufiq Akbar Wardiana, Nunung Nurhayati, Nandang Ihwanudin, "Implementasi Akuntansi Salam Dalam Aplikasi Shopee ", Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan, Vol. 5, No. 1, 2022, hal. 526
⁷ Juliana Dwi Putri, dkk, "Akad E-Commerce Jual Beli Online ditinjau dan di kompilasi Hukum Ekonomi Syariah", Al-Muamalat: Jurnal Ilmi Hukum & Ekonomi Syariah, Vol. VII No.2, hal. 50

Apalagi dengan kemudahan transaksi COD (*Cash on Delivery*), bisa saja anaknya melakukan transaksi diluar pengawasan orang tuanya. Hal seperti ini pernah diberitakan dalam laman liputan6.com, bahwa seorang anak berusia lima tahun mengakses aplikasi Shopee dan melakukan beberapa transaksi COD dengan total tagihan sebesar 16 juta rupiah (Liputan6.com, 2021). Penjual (*al - muslam ilaih*). Penjual adalah pihak yang menyediakan barang. Penjual juga harus paham hukum (baligh/mumayyiz dan berakal) dan tidak dibolehkan melanggar janji. Dalam hal ini, setelah pembeli sudah membayar, kewajiban penjual untuk mengemas dan mengirim barang sesuai kesepakatan. Saat pengiriman pihak pembeli harus bersabar menunggu, sebab barang dalam proses pengemasan dan pengiriman ke tempat tujuan.

Barang yang diserahkan (*muslam fihi*). Barang pesanan yang kelak diberikan oleh penjual sesuai kriteria yang telah ditentukan dalam akad. Salah satu kategori barang yang tidak dilarang adalah barang hasil produksi yang tidak memunculkan kemudharaatan. Dalam hal ini, pembeli diberi kebebasan untuk memilih bahan/produk sesuai dengan kebutuhannya. Ini adalah salah satu hak pembeli di Shopee. Dalam Islam jika barang yang dibeli tidak sesuai dengan kesepakatan, maka barang yang dibeli bisa dikembalikan kepada penjualannya. Pada dasarnya, hal ini bertujuan untuk melindungi hakhak pembeli guna mendapatkan barang yang dia inginkan.

Rukun yang selanjutnya adalah harga. Harga disetujui ketika pertama akad antara pembeli dan penjual, serta proses bayarnya dilaksanakan ketika pertama kali perjanjian. harga produk ditulis dengan jelas, dan dilarang merubah selagi masa akad.

Shopee juga memberikan pilihan untuk metode pembayaran, seperti melalui Alfamart, Indomaret, Shopeepay, dan masih banyak lagi. Pembeli bisa memilih sesuka hatinya. Rukun yang terakhir adalah shigat, yaitu akad transaksi. Akad transaksi terjadi ketika pembeli meng-klik checkout, memilih alamat pengiriman dan melanjutkan pembayaran (untuk pembayaran COD, pembayaran dilakukan saat barang sampai di alamat pengiriman, dan tidak termasuk ke dalam sistem embayaran akad ba'i as-salam). Untuk pembeli/konsumen yang melakukan pembaran dengan transfer bank, rekening tujuannya adalah rekening Shopee, tidak langsung ke rekening penjual. Dan penjual hanya akan mendapatkan uangnya jika membeli meng-klik selesai, tanda bahwa sudah tidak ada masalah lagi dengan produk yang diterima.

Jika Jual beli salam tersebut memenuhi syarat dan rukun salam, berarti transaksi tersebut sah. Menurut ulama Hanafiyah kerelaan kedua belah pihak yang menjadikan rukun dalam jual beli.Sahnya akad salam, mengakibatkan penjual berhak memperoleh modal (*ra'sul mal*) dan berkewajiban untuk mengirimkan barang kepada pembeli. Pembeli juga berhak memiliki barang yang dibeli sesuai spesifikasi yang disepakati antara penjual dan pembeli, serta berkewajiban untuk membayar penjual. Salah satu bentuk jual beli salam adalah Shopee. Melalui aplikasi Shopee tersebut, fasilitas yang didapatkan adalah adanya sebuah layanan untuk transaksi penjualan berbagai produk, jaminan belanja aman dengan garansi shopee, pembelian berbagai produk, kemampuan berbisnis, kemampuan mencari rekomendasi produk dan berbagi kebahagiaan. Fasilitas layanan Shopee yang menjual berbagai produk, maksudnya adalah pembeli dapat memilih barang sesuai kebutuhan seperti sandang, pangan, dan papan. Layanan Shopee juga mempermudah transaksi jual beli dengan cepat tanpa harus keluar rumah dan bertemu langsung dengan penjualnya. Adanya kesepakatan antara penjual dan pembeli menghingdari adanya kecurangan.

Belanja di layanan Shopee dengan penerapannya akad salam, maka jaminan barang yang dibeli akan aman. Selain itu juga jaminan barang sampai kepada pembelinya asli. Keunggulan layanan shopee lainnya yaitu di Shopee dapat melacak sampai mana barang kalian dikirim. Maka tidak heran banyak yang menggunakan aplikasi ini sebagai transaksi jual beli. Adapun jika barang datang tidak sesuai

dengan harapan konsumen, aplikasi Shopee menyediakan layanan mengembalikan produk pada penjual dalam batas waktu tertentu. Hal ini sesuai dengan teori akuntansi salam, dimana transaksi salam dapat batal apabila produk yang diterima konsumen tidak sesuai dengan harapan konsumen.⁸

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil pembahasan mengenai penerapan akad Bai' As-Salam terhadap transaksi e-commerce, khususnya pada aplikasi belanja online Shopee, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Penerapan Akad Ba'i As-Salam pada transaksi e-commerce secara teori bisa diterapkan dalam platfrom e-commerce, yang terpenting dalam transaksi tersebut harus sesuai dengan prinsip-prinsip jual beli dalam syariah islam. Akad ba'i as-salam dalam Islam di mana pembeli membayar harga penuh di muka, sementara penyerahan barang dilakukan dikemudian hari. Konsep ini dapat diterapkan dalam transaksi e-commerce, termasuk di Shopee.

Penerapan atau implementasi akad ba'l as-salam dalam transaksi e-commerce dalam platfrom aplikasi Shopee dianggap sah selama tidak mengandung unsur-unsur yang dapat merusaknya seperti riba, kezaliman, penipuan, kecurangan, dan sejenisnya serta memenuhi rukun- rukun dan syarat-syarat di dalam jualbeli. Baik dari system pembayarannya, jasa pengirimannya dalam aplikasi Shopee kebanyakan sesuai dengan pengertian akad ba'ias-salam beserta rukun dan syaratnya, contoh pembayaran dalamaplikasi Shopee yang sesuai dengan akad ba'i as-salam adalah transfer lewat bank, e-wallet dan lai-lain, kecuali COD itu tidak termasuk ke system transaksi pembayaran yang sesuai dengan akad salam. Penerapan akad As-Salam dalam e- commerce seperti Shopee menunjukkan bagaimana prinsip-prinsip hukum islam dapat di adaptasi dan diterapkan dalam konteks teknologi dan bisnis modern.

Dalam penulisan karya ilmiah ini, penulis mengharapkan kepada pembaca untuk lebih teliti dalam melaksanakan kegiatan transaksi jual beli terutama pada platfrom-platfrom e-commerce, apakah dalam transaksi tersebut sudah sesuai dengan syariat islam atau tidak. Agar tidak merugikan satu sama lain dan memunculkan kedzaliman.

Dalam penulisan karya ilmiah ini penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penulisan karya ilmiah ini. Untuk itu, disini penulis mengharap kritik dan saran para pembaca untuk kesempurnaan penulisan karya tulis ilmiah selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

Juliana Dwi Putri, dkk, "Akad E- Commerce Jual Beli Onlineditinjau dan di kompilasi Hukum Ekonomi Syariah", Al-Muamalat: Jurnal Ilmi Hukum & Ekonomi Syariah, Vol. VII No.2, hal. 44

Ruslang dkk, (2020) "Etika Bisnis E- Commerce Shopee Berdasarkan Maqashid Syariah Dalam Mewujudkan Keberlangsungan Bisnis", Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, Vol. 6, No. 3, hal. 666

Khairul Anwar, (2021) https://jateng.nu.or.id/opini/pandangan-islam- terhadap-praktik-e-commerce-atau-jual-beli-online-PrvRO

Dalam Aplikasi Shopee ", Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan, Vol. 5, No. 1, 2022, hal. 530

_

⁸ Taufiq Akbar Wardiana, Nunung Nurhayati, Nandang Ihwanudin, "Implementasi Akuntansi Salam

- Tim Daya Tumbuh Usaha (2019) https://www.daya.id/usaha/artikel- daya/keuangan/macam-macam sistem-pembayaran-pada-bisnis-e-commerce
- Muhammad Fauzi. (2021) Fikih Bisnis Syariah Kontemporer. Jakarta: Kencana.
- Apriliana Sukmayanti. (2020) "Tinjauan ekonomi islam terhadap akad pada E-Commerce Study Kasus Toko Pedia", Ar-Ribhu
- Taufiq Akbar Wardiana dkk (2022), "Implementasi Akuntansi Salam Dalam Aplikasi Shopee ", Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan, Vol. 5, No. 1, hal. 526